



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 142 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** :
- a bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, produktivitas dan kinerja, serta kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil,
  - b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN yang diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah,
  - c bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah,
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan,
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),

- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477),
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718),
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
- 9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan,
- 10 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri,
- 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636),
- 12 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273),

- 13 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 Nomor 4),
- 14 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 220 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 221),

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan
- 3 Bupati adalah Bupati Pacitan
- 4 Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
- 5 Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
- 6 Pejabat Penilai Kinerja PNS adalah atasan langsung PNS atau pejabat yang ditunjuk
- 7 Tambahan Penghasilan PNS yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan penilaian kinerja
- 8 Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian
- 9 Daftar Hadir Elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh PNS pada saat masuk bekerja dan pulang bekerja
- 10 Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap
- 11 Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas Jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara

## **Pasal 2**

Maksud dan tujuan ditetapkan Pemberian TPP di Lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penghasilan PNS dan sebagai acuan bagi setiap penghasilan PNS dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah

## **BAB II PEMBERIAN TPP**

### **Bagian Kesatu Penerima TPP**

## **Pasal 3**

PNS selain menerima penghasilan juga diberikan TPP setiap bulan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

## **Pasal 4**

- (1) TPP dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kinerja bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya
- (3) TPP bulan terakhir bagi PNS yang memasuki masa pensiun, tetap dibayarkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya
- (4) Dalam hal terjadi mutasi, promosi, dan/atau perubahan kelas jabatan pada bulan berjalan, penghitungan pemberian TPP bulan bersangkutan dilakukan berdasarkan penilaian kinerja kelas jabatan lama

## **Pasal 5**

TPP tidak diberikan kepada

- a CPNS,
- b PPPK,
- c PNS Guru,
- d PNS yang mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan dari pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),
- e PNS yang mendapatkan tambahan tunjangan penghasilan yang bersumber dari pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
- f PNS yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan,
- g PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya,
- h PNS yang menjalani tugas belajar dengan meninggalkan kedinasan,
- i PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun, dan
- j PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Badan atau Instansi lain di luar Pemerintah Daerah

## **Bagian Kedua Kriteria TPP**

### **Pasal 6**

TPP diberikan sesuai dengan kelas jabatannya berdasarkan

- a beban kerja,
- b prestasi kerja,
- c kondisi kerja, dan
- d obyektif lainnya

## **Bagian Ketiga TPP Beban Kerja**

### **Pasal 7**

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan berdasarkan penilaian kedisiplinan dengan persentase 40% (empat puluh perseratus)
- (2) Besaran TPP berdasarkan beban kerja per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas memenuhi penilaian kedisiplinan yaitu beban kerja normal minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu
- (4) Penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung sesuai pengisian daftar hadir PNS dengan menggunakan pengisian daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual menurut hari dan jam kerja yang ditentukan
- (5) Ketentuan dan tata cara pengisian daftar hadir elektronik atau daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tentang hari dan jam kerja PNS
- (6) Penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai dengan hasil laporan rekapitulasi tingkat kehadiran bulanan
- (7) Rekapitulasi tingkat kehadiran dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen e-Presensi dan/atau pelaporan tertulis masing-masing PD
- (8) Pelaporan rekapitulasi tingkat kehadiran PNS masing-masing PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi tanggung jawab Kepala PD
- (9) Kepala PD menyampaikan laporan hasil rekapitulasi tingkat kehadiran setiap bulan yang terdiri atas
  - a laporan hasil rekapitulasi tingkat kehadiran paling lambat diterima tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada PD yang membidangi urusan kepegawain, dan
  - b laporan pendukung ketidakhadiran PNS di lingkup PD dalam bentuk hitungan jam per hari

### **Pasal 8**

- (1) Dalam keadaan tertentu pengisian daftar hadir PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dapat dilakukan menggunakan daftar hadir manual
- (2) Format daftar hadir manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi keadaan tertentu, terdiri atas
  - a sistem dan/atau mesin daftar hadir elektronik mengalami kerusakan atau tidak berfungsi,

- b sistem dan/atau mesin daftar hadir elektronik di non aktifkan sementara,
- c mesin daftar hadir elektronik belum terpasang,
- d PNS belum terdaftar dalam sistem daftar hadir elektronik, dan/atau
- e terjadi keadaan kahar (*force majeure*)

### **Pasal 9**

- (1) PNS mendapat pengurangan TPP berdasarkan beban kerja, apabila
  - a tidak masuk kerja,
  - b terlambat masuk kerja,
  - c pulang kerja sebelum waktu,
  - d akumulasi tidak masuk kerja,
  - e akumulasi keterlambatan masuk kerja,
  - f akumulasi pulang kerja sebelum waktu,
  - g tidak mengisi daftar hadir elektronik atau manual, dan/atau
  - h tidak mengikuti apel pagi, upacara dan/atau krida olahraga
- (2) Besaran pengurangan TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut
  - a tidak masuk kerja, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 100% (seratus persen) per hari,
  - b melakukan absensi kedatangan mendahului batas awal ketentuan, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% (lima puluh perseratus) per hari,
  - c terlambat masuk kerja sampai dengan 30 menit, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 25% (dua puluh lima perseratus) per hari,
  - d terlambat masuk kerja lebih dari 30 menit, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% (lima puluh perseratus) per hari,
  - e tidak melakukan absensi pada saat kedatangan, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% (lima puluh perseratus) per hari,
  - f pulang mendahului jam kerja kurang dari 1 jam, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 25% (dua puluh lima perseratus) per hari,
  - g pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 jam, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% (lima puluh perseratus) per hari,
  - h tidak melakukan absensi pada saat kepulangan, TPP berdasarkan beban kerja dipotong 50% (lima puluh perseratus) per hari,
  - i PNS yang tidak masuk kerja selama 5 hari dalam satu bulan, TPP berdasarkan beban kerja dikurangi 100% (seratus persen) per bulan,
  - j PNS yang terlambat masuk kerja lebih dari 30 menit selama 10 hari dalam satu bulan, TPP berdasarkan beban kerja dikurangi 100% (seratus persen) per bulan,
  - k PNS yang pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 jam selama 10 hari dalam satu bulan, TPP berdasarkan beban kerja dikurangi 100% (seratus persen) per bulan, dan
  - l Setiap PNS yang tidak mengikuti apel pagi, upacara, dan/atau krida olahraga pada hari kerja dikenakan pengurangan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 2% (dua perseratus) per hari

### **Pasal 10**

- PNS tidak dikenakan pengurangan TPP berdasarkan beban kerja apabila
- a mendapat tugas dari pimpinan, baik penugasan dalam Daerah, luar Daerah, luar negeri, atau *Work From Home* (WFH) yang dibuktikan dengan surat perintah, surat tugas dan dokumen lainnya,
  - b cuti tahunan,
  - c cuti sakit,

- d cuti alasan penting,
- e cuti melahirkan,
- f cuti besar, atau
- g cuti bersama

## **Bagian Keempat TPP Prestasi Kerja**

### **Pasal 11**

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan berdasarkan prestasi kinerja dengan persentase 60% (enam puluh perseratus)
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS yang memenuhi penilaian kinerja minimal 6 750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan penilaian pelaksanaan tugas harian
- (5) Penilaian pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan indikator
  - a uraian tugas jabatan,
  - b tugas tambahan, dan/atau
  - c kreatifitas
- (6) Penilaian pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- (7) Penilaian pelaksanaan tugas harian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan bukti pendukung kegiatan
- (8) Bukti pendukung kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagai berikut
  - a surat tugas,
  - b surat undangan rapat, dan/atau
  - c dokumentasi aktifitas kegiatan
- (9) Bukti pendukung yang dimaksud diunggah pada aplikasi dalam format *portable document format* (pdf) atau *joint photographic experts group* (Jpeg) dengan ukuran file maksimal 1Mb
- (10) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh atasan langsung setiap bulan

### **Pasal 12**

- (1) Pengusulan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6), dilaksanakan paling lambat minggu ke 2 (dua) Bulan Januari
- (2) Dalam hal terjadi perpindahan atau perubahan jabatan, PNS wajib melakukan pengukuran Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang lama, dan mengusulkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan jabatan baru paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal perpindahan atau perubahan jabatan

### **Pasal 13**

- (1) Pemberian TPP berdasarkan prestasi kerja dalam satu bulan sebesar 100% (seratus persen) apabila mencapai prestasi kerja lebih dari 6 750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan
- (2) Dalam hal prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mencapai prestasi kerja lebih dari 6 750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit per bulan maka dilakukan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut
  - a 6 000 menit sampai dengan 6 750 menit dikurangi 5% (lima perseratus) dari alokasi TPP prestasi kerja,
  - b 5 000 menit sampai dengan 5 999 menit dikurangi 10% (sepuluh perseratus) dari alokasi TPP prestasi kerja,
  - c 4 000 menit sampai dengan 4 999 menit dikurangi 15% (lima belas perseratus) dari alokasi TPP prestasi kerja,
  - d 2 000 menit sampai dengan 3 999 menit dikurangi 25% (dua puluh lima perseratus) dari alokasi TPP prestasi kerja,
  - e dibawah 2 000 menit dikurangi 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari alokasi TPP prestasi kerja, dan
  - f 0 menit tidak mendapatkan alokasi TPP prestasi kerja

### **Pasal 14**

- (1) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilaporkan oleh PNS melalui aplikasi e-Kinerja secara harian
- (2) Penilaian terhadap kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya

### **Pasal 15**

- (1) Pejabat Penilai dapat menyetujui atau menolak laporan hasil pelaksanaan tugas harian PNS yang dinilai
- (2) Penolakan laporan hasil pelaksanaan tugas PNS yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai alasan penolakan
- (3) Pejabat Penilai bertanggungjawab atas kebenaran laporan hasil pelaksanaan tugas PNS yang dinilai
- (4) Dalam hal Pejabat Penilai berhalangan atau terjadi kekosongan, penilaian dilakukan oleh Plt, Plh, atau pejabat setingkat di atasnya

### **Pasal 16**

- (1) Dalam keadaan tertentu, penilaian kinerja dilaporkan secara manual dengan format laporan pelaksanaan tugas
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain karena
  - a sistem aplikasi e-Kinerja mengalami kerusakan atau tidak berfungsi,
  - b PNS belum terdaftar dalam sistem aplikasi e-Kinerja, atau
  - c terjadi keadaan kahar (*force majeure*)
- (3) Pelaporan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian paling lama 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya
- (4) format laporan pelaksanaan tugas manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

**Bagian Kelima**  
**TPP Kondisi Kerja**

**Pasal 17**

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan secara otomatis kepada pejabat atau pegawai tertentu karena kedudukannya
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

**Bagian Keenam**  
**TPP Obyektif Lainnya**

**Pasal 18**

- (1) TPP berdasarkan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas
  - a insentif pajak dan retribusi Daerah,
  - b jasa pelayanan kesehatan,
  - c honorarium penanggung jawab pengelola keuangan,
  - d honorarium pengadaan barang dan jasa,
  - e honorarium perangkat unit kerja barang dan jasa, dan/atau
  - f jasa pengelolaan barang milik Daerah
- (2) Besaran, ketentuan, dan tata cara pemberian TPP berdasarkan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

**Bagian Ketujuh**  
**Tata Cara Pencairan**

**Pasal 19**

Mekanisme pencairan TPP sebagai berikut

- a PD yang membidangi urusan kepegawain melakukan validasi beban kerja, prestasi kerja dan kondisi kerja pada tanggal 5 (lima) setiap bulannya,
- b setelah dilakukan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tahap selanjutnya dilakukan verifikasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya,
- c tahap selanjutnya kemudian disusun rekapitulasi pembayaran TPP dan mengirim hasil rekapitulasi kepada masing-masing PD untuk diusulkan pembayaran TPP paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya, dan
- d PD yang membidangi urusan anggaran melakukan pembayaran TPP paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya berdasarkan usulan dari masing-masing PD

**BAB III**  
**SANKSI PENUNDAAN TPP**

**Pasal 20**

- (1) PNS yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) tepat waktu ditunda pembayaran TPPnya sampai dengan pelaporan dilaksanakan
- (2) PD yang belum melaporkan Laporan Gratifikasi, Laporan Barang Milik Daerah (BMD) dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah (LKPD) sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya, ditunda pembayaran TPPnya sampai dengan pelaporan dilaksanakan

**BAB IV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 21**

Pembayaran TPP Bulan Desember Tahun 2022 dibayarkan pada Tahun 2023 dengan besaran sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka

- 1 Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 222),
- 2 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 71),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**Pasal 23**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**


Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 29 - 12 - 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PACITAN**

ttd

**HERU WIWOHO SP**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 142**



**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 142 TAHUN 2022**  
**TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.**

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**


<b>NO</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA</b>	<b>TPP BERDASARKAN PRESTASI KERJA</b>	<b>TPP PER BULAN</b>
1	15	6 000 000	9 000 000	15 000 000
2	14	3 000 000	4 500 000	7 500 000
3	13	2 000 000	3 000 000	5 000 000
4	12	1 400 000	2 100 000	3 500 000
5	11	1 180 000	1 770 000	2 950 000
6	10	1 080 000	1 620 000	2 700 000
7	9	960 000	1 440 000	2 400 000
8	8	780 000	1 170 000	1 950 000
9	7	560 000	840 000	1 400 000
10	6	480 000	720 000	1 200 000
11	5	420 000	630 000	1 050 000
12	4	344 000	516 000	860 000
13	3	340 000	510 000	850 000
14	2	260 000	390 000	650 000
15	1	252 000	378 000	630 000

**Keterangan :** Perincian kelas jabatan agar mempedoman Peraturan tentang Kelas Jabatan

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**



**LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR 142 TAHUN 2022  
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
 PACITAN.**

**FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS MANUAL**

<b>NO</b>	<b>NAMA AKTIFITAS</b>	<b>TERKAIT SKP/TUGAS TAMBAHAN/KREATIFITAS/ TIDAK TERKAIT</b>	<b>VOLUME</b>	<b>DURASI</b>	<b>AKUMULASI PEKERJAAN</b>	<b>VERIFIKASI ATASAN LANGSUNG</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=4X5</b>	<b>7</b>

**MENGETAHUI,  
 ATASAN LANGSUNG**

**NAMA .....**  
**PANGKAT**  
**NIP.....**

**PNS YANG  
 BERSANGKUTAN**

**NAMA .....**  
**PANGKAT**  
**NIP.....**

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

